



PUTUSAN

Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT** Tempat dan tanggal lahir, Pekan Baru 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAKSI NIKAH 2, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Penas IX lingkungan Cemare Karang Tengah, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 60/SK/Pdt.G/AKH/X/2023, tanggal 13 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register nomor : 503SK.Pdt.2023/PA.GM, tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Kuasa Hukum**;

**melawan**

**TERGUGAT** Tempat dan tanggal lahir, Gumesa Utara, 11 Juni 1987, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir, Tidak Sekolah, bertempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat/Kuasa Hukum dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 1



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukum berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang bertempat di Kabupaten Lombok Barat,

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka serta pernikahan di langsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama **AYAH KANDUNG PENGGUGAT**, serta dihadiri masyarakat banyak dan saksi nikah yaitu **M. SAKSI NIKAH 1 DAN SAKSI NIKAH 2** dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar tunai;

3.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di Kabupaten Lombok Barat;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir 20 Desember 2012;

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

7.-----

Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah karena ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak

Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 2



terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

**8.** Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang di sebabkan:

- a. Masalah Ekonomi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat sebagai istrinya;
- c. Tergugat sering marah marah tanpa sebab;

**9.**-----  
Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017, dimana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat mentalak Penggugat di luar persidangan, yang akhirnya Penggugat pergi dan pulang ke rumah keluarganya sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara Penggugat dengan Tergugat;

**10.**-----  
Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

**11.**-----  
Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2011, di Kabupaten Lombok Barat;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

## SUBSIDAER

Dan apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 982/Pdt.G/2023/PA.GM yang telah dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukum agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukum;

Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 491/PEM-G.T/X/2023 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekdes a.n. Kepala Desa Giri XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat/Kuasa Hukum juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Islam sekitar pada tanggal 13 Juni 2011, di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu Ayah Kandung Penggugat bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH 1 dan saksi sendiri (SAKSI NIKAH 2);
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada mas kawin berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga jta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungnya pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 rumah

Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 5



tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Masalah Ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat sebagai isterinya, selain itu Tergugat sering marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat, saksi pernah melihatnya sendiri;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan maupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali;

**2. SAKSI 2**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Islam sekitar pada tanggal 13 Juni 2011, di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu Ayah Kandung Penggugat bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu M. SAKSI NIKAH 1 DAN SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada mas kawin berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga jta rupiah) dibayar tunai;

Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilangsungnya pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Masalah Ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat sebagai isterinya, selain itu Tergugat sering marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat, saksi pernah melihatnya sendiri;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan maupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali;

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukum di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, kemudian Penggugat/Kuasa Hukum telah memberikan kesimpulan yang dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Kuasa Hukum adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan ternyata Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor: 60/SK/Pdt.G/AKH/X/2023, tanggal 13 Oktober 2023 telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk Perkara Cerai Gugat kumulasi Isbat Nikah di Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, serta Kartu Advokat yang masih berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan diperiksa tanpa kehadiran serta jawaban dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap sidang, namun majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan

Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak bulan Januari 2017 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Masalah Ekonomi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat sebagai istrinya dan Tergugat sering marah marah tanpa sebab. Bahkan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2017 dimana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat mentalak Penggugat di luar persidangan, yang akhirnya Penggugat pergi dan pulang ke rumah keluarganya sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3894 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P) tersebut telah dicap pos dan bermeterei cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang

Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata (KUHPer) sehingga Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Fotokopi Surat Keterangan (Domisili) atas nama Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi), maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang mana kedua orang saksi tersebut telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian telah sesuai pasal 171, 172 dan 175 R.Bg serta keterangan keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara syariat agama Islam pada tanggal 13 Juni 2011, di Kabupaten Lombok Barat, dalil tersebut telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, oleh

Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat perihal pengesahan perkawinan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan telah dikabulkan, maka perihal gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah mempunyai landasan formal dan memenuhi ketentuan sebagai pihak berperkara (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut perihal pokok perkara gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Kuasa Hukum di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak tahun 2017 sudah pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan ataupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat telah didamaikan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*;

Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu *membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) *Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah* dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَهُوَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأُولَآئِكَ سَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;

Hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah terjadi, yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menambah penderitaan baik terhadap Penggugat ataupun Tergugat serta mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena kondisi dan keadaan sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan, maka sebelum menjatuhkan putusan dipandang perlu untuk mengutip kaidah ushul dan pendapat Ulama fiqih Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

### **الضرار يزال**

Artinya: “Kemudhartaan itu harus dihilangkan”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra" (Fiqih Sunnah Juz II : 248) ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat

Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2016 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2011, di Kabupaten Lombok Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah yang terdiri serta **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.** dan **Kunthi Mitasari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan diwakili para Hakim Anggota dengan dibantu **Siti Nurwahidah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 982/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 14





**Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**

**Kunthi Mitasari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Siti Nurwahidah, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
	b. Panggilan	: Rp. 20.000,00
	c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
	d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp. 17.000,00
4.	Pemberitahuan isi Putusan	: Rp. 17.000,00
5.	Meterai	: Rp. 10.000,00 +
	<b>Total</b>	<b>: Rp. 189.000,00</b>